



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.530, 2015

KEMENKUMHAM.

Jabatan

Fungsional.

Penyuluh Hukum. Angka Kredit. Petunjuk.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, dan peningkatan kinerja organisasi serta untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penyuluhan hukum, perlu diberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyesuaian ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. syarat dan tata cara penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penutup.

Pasal 4

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA
KREDITNYA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan hukum merupakan program dan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum. Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan hukum, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil yang professional sesuai dengan kompetensinya perlu di beri kesempatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memilih jalur jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berdasarkan tingkat keahliannya melalui mekanisme penyesuaian (*inpassing*). Untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum, diperlukan adanya petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum dengan Peraturan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyesuaian (*inpassing*) ke

dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum dan angka kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk di angkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui mekanisme penyesuaian (*inpassing*).

2. Tujuan

- a. memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kepada pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian, lembaga, unit kerja/satuan kerja, kantor wilayah, biro hukum, sekretariat daerah provinsi/ kabupaten/kota.
- b. sebagai pedoman dalam rangka pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.

C. Unit Kerja Penyuluhan Hukum

Pegawai Negeri Sipil yang dapat melakukan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih bertugas pada unit kerja penyuluhan hukum/bidang hukum. Unit kerja penyuluhan hukum/bidang hukum adalah unit atau satuan kerja pada kementerian, lembaga, unit kerja/satuan kerja, kantor wilayah, biro hukum, sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota, yang berdasarkan tugas dan fungsinya:

- a. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum.

Yang termasuk unit kerja penyuluhan hukum adalah:

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. unit yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan hukum/bidang hukum pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian; dan
- c. lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan hukum/bidang hukum di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

D. Pengertian/Istilah

Dalam petunjuk pelaksanaan ini beberapa pengertian/istilah yang digunakan, antara lain:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
2. Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
3. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

- A. Syarat Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
- Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan Pasal 44 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum harus memenuhi persyaratan, yakni sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah sarjana strata I;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. nilai penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. memperhatikan formasi jabatan.

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di atas, untuk dapat melakukan penyesuaian ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan juga telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- B. Tata Cara Penyesuaian (*inpassing*) ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Penyesuaian (*inpassing*) dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi untuk mewujudkan Penyuluh Hukum yang profesional yang dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk penyesuaian (*inpassing*), secara berjenjang dapat diajukan atau mengajukan usul penyesuaian ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menyampaikan usulan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kepada Pimpinan Unit Kerja Pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon III, dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan:

- a. surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung paling rendah setingkat pejabat struktural eselon III, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil telah atau masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum/bidang hukum;
 - b. fotokopi ijazah strata I yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian;
 - d. fotokopi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sasaran kinerja Pegawai Negeri Sipil dan daftar penilaian perilaku Pegawai Negeri Sipil satu tahun terakhir; dan
 - e. fotokopi keputusan penempatan/penugasan/jabatan terakhir.
2. Pimpinan unit kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dan lampiran penyesuaian (*inpassing*) dan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian paling rendah setingkat pejabat struktural eselon II.
 3. Pejabat kepegawaian melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut:
 - a. membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 - b. memeriksa dan menentukan tingkat kesesuaian Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan sesuai tugas dan fungsi unitnya; dan
 - c. melakukan penilaian tingkat pendidikan, pangkat, dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam jabatan Penyuluh Hukum.
 4. Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meneruskan usulan dan kelengkapan berkas usulan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan kepada pejabat yang berwenang mengangkat atau pejabat pembina kepegawaian, untuk mendapatkan penetapan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.
 5. Pejabat pembina kepegawaian yang berwenang dan menetapkan penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum disesuaikan dengan jenjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Asli Keputusan penyesuaian (*inpassing*) ke dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum yang telah ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat atau kepada Kepala Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan Pegawai Negeri Sipil di daerah;
 - b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 - c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, bagi Pegawai Pusat;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat bagi Pegawai Negeri Sipil di pusat/Kepala Biro Keuangan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah; dan
 - e. Pimpinan unit Penyuluhan Hukum/bidang hukum yang bersangkutan.
7. Usul penyesuaian dalam jabatan Penyuluh Hukum hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 masih bertugas dan melaksanakan kegiatan di bidang Penyuluhan Hukum/bidang hukum dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, berijazah paling rendah sarjana strata I bidang hukum atau bidang sosial dan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

Contoh:

- a. Priyono, S.H. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Tondano dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja kepangkatan terakhir kurang dari 1 (satu) tahun. Dengan demikian maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, kepada yang bersangkutan dapat diangkat melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagai Penyuluh Hukum dalam jenjang jabatan Penyuluh Hukum Pertama dengan angka kredit sebesar 100 (seratus).
- b. Angelina, S.Sos. adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja kepangkatan terakhir 4 (empat) tahun 3 bulan, sebelumnya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Saudara Angelina, S.Sos. terhitung tanggal 1 Maret 2014 ditempatkan di Sub Bagian Penyuluhan Hukum Kabupaten Tenggarong. Dengan demikian maka yang bersangkutan dapat di angkat sebagai Penyuluh Hukum dalam jenjang jabatan

- Penyuluh Hukum Pertama dengan angka kredit sebesar 197 (seratus sembilan puluh tujuh)
- c. Drs. Marwoto berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro diangkat sebagai staf pada Bagian Bantuan Hukum, terhitung mulai tanggal 1 April 1995 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 masih melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan Hukum pangkat Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja kepangkatan terakhir 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Dengan demikian Drs.Marwoto dapat diangkat Penyuluh Hukum dalam jenjang jabatan Penyuluh Hukum Muda dengan angka kredit sebesar 247 (dua ratus empat puluh tujuh).
 - d. Dr. Cahyono, S.H.,M.H. adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau dan menjabat sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum. Berdasarkan surat penyesuaian dari Kepala Biro Hukum, yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut sampai dengan tanggal 21 Maret 2001. Pada saat ini Dr. Cahyono, S.H., M.H. telah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/b. Dengan demikian maka Dr. Cahyono, S.H., M.H. dapat diangkat oleh Gubernur Kepulauan Riau dalam jabatan sebagai Penyuluh Hukum Madya dengan angka kredit sebesar 658 (enam ratus lima puluh delapan).
8. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan tingkat Hukum disiplin sedang dan/atau berat tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.

Contoh:

Drs. Indroyono, M.A. adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Hukum disiplin tingkat sedang dalam hal demikian Drs. Indroyono, M.A. tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

9. Pegawai Negeri Sipil yang setelah tanggal 4 Maret 2014 tidak melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan Hukum/bidang hukum, tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan Penyuluh Hukum.

Contoh:

Drs. Timbul adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan pada unit Penyuluhan Hukum Kementerian Pendidikan Nasional dan telah melaksanakan tugasnya selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, pada tanggal 17 Maret 2014, yang bersangkutan di angkat menjadi Kepala Tata Usaha dan Protokol. Dalam hal demikian Drs. Timbul tidak dapat melakukan

penyesuaian (*inpassing*) ke dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.

10. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.

Contoh:

Sulistyo Purwiro, S.H., M.H. adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit Penyuluhan Hukum Kabupaten Kebumen. Pada saat ini Satrio Purwiro, S.H., M.H. sedang menjalani tugas belajar Strata II di Universitas Gajah Mada. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat penyesuaian (*inpassing*) ke dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.

11. Pegawai Negeri Sipil yang sedang dikenakan pemberhentian sementara tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.

Contoh:

Asep Sunarya, S.Sos., M.H. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit Penyuluhan Hukum Kementerian Agama. Pada saat sekarang Asep Sunarya, S.Sos., M.H. sedang dalam status diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal demikian yang bersangkutan tidak dapat penyesuaian (*inpassing*) ke dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.

12. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara (kecuali untuk cuti melahirkan anak) tidak dapat diusulkan penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.

Contoh:

- a. Tita Maryati, S.IP. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Sub Bidang Penyuluhan Hukum Kabupaten Malang. Tita Maryati, S.IP. ada saat ini sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara mengikuti suami tugas keluar negeri selama 2 (dua) tahun. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.
- b. Wulanmbaratih, S.H., M.Hum. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Unit Penyuluhan Hukum Biro Hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat ini Wulanmbaratih, S.H., M.Hum. sedang cuti melahirkan anak keempat. Dalam hal demikian yang bersangkutan dapat diusulkan untuk disesuaikan (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.

13. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Penyuluhan Hukum setelah tanggal 4 Maret 2014 tidak dapat penyesuaian (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum.

Contoh:

Makmur, S.Hi. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ditempatkan pada unit kerja Penyuluhan Hukum terhitung mulai tugas tanggal 1 April 2014. Dalam hal ini Makmur, S.Hi. tidak dapat disesuaikan (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum. Untuk menjadi Penyuluh Hukum, Makmur, S.Hi. dapat diangkat melalui pengangkatan pertama kali.

14. Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh gelar kesarjanaan Strata I tetapi belum di laporkan dan belum digunakan untuk mutasi kepegawaian, Pegawai yang bersangkutan tetap dapat diangkat ke dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum setelah ijazah dimaksud dilaporkan ke Unit Kepegawaian sebelum ditetapkan Keputusan Penyesuaian (*inpassing*).

Contoh:

Suprianto, S.H. pangkat Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b bekerja Unit Penyuluhan Hukum dan di beri tugas di bidang Penyuluhan Hukum terhitung mulai tanggal 2 Januari 2011, sambil bekerja yang bersangkutan memperoleh ijazah sarjana Strata I pada tanggal 6 Februari 2014 dalam hal demikian maka yang bersangkutan tetap dapat diusulkan untuk disesuaikan (*inpassing*) dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum dengan ketentuan ijazah yang dimaksud segera di laporkan kepada Pejabat Kepegawaian sebelum Keputusan Penyesuaian (*Inpassing*) ditetapkan.

15. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar unit Penyuluhan Hukum/bidang hukum dan tidak sedang menjabat jabatan struktural atau fungsional yang tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (*inpassing*). Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum melalui mekanisme pengangkatan pertama kali.
16. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu diluar institusi/Unit Penyuluhan Hukum/bidang hukum tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian (*inpassing*) kedalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang demikian ini dapat diangkat ke dalam jabatan Penyuluh Hukum melalui mekanisme pindah jabatan.

- C. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian (*Inpassing*) Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Penyesuaian (*Inpassing*) Angka Kredit Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

- D. Jangka Waktu Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Proses Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya melalui penyesuaian (*inpassing*) dilaksanakan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 dan harus sudah selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Sedangkan untuk dan usulan penyesuaian (*inpassing*) ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum harus telah disampaikan paling lambat 31 Oktober 2015.

BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya melalui penyesuaian (*inpassing*) diharapkan telah memperhtaikan perubahan struktur, tugas dan fungsi unit Penyuluhan Hukum/bidang hukum. Sehingga Penyuluh Hukum yang telah diangkat melalui penyesuaian (*inpassing*) dapat terwadahi dalam struktur, tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Penyuluh Hukum yang bersangkutan.

Selanjutnya, setelah masa penyesuaian (*inpassing*) kedalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum berakhir, seluruh tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam jabatan Penyuluh Hukum menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali dan tata cara pengangkatan pindah jabatan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN